



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 218 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN
BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 13 Desember 2019 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala OJK Institute, Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-107/MS.71/2019 tanggal 16 Desember 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 218 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN
ASURANSI DAN DANA Pensiun BIDANG
MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen risiko di industri perbankan Indonesia adalah satu dari 6 (enam) pilar *Master Plan* Sistem Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) yang bertujuan menciptakan: struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai regulator di industri jasa keuangan Indonesia memperkuat komitmen peningkatan kualitas daya saing industri perbankan Indonesia, khususnya penguatan kualitas sumber daya manusia sektor perbankan. Pengkinian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Manajemen Risiko Perbankan ini merupakan usaha OJK bersama asosiasi perbankan konvensional maupun syariah, asosiasi profesi, akademisi, lembaga dan badan sertifikasi manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kualitas SKKNI agar *up to date* dan setara dengan standar Internasional.

SKKNI Manajemen Risiko Perbankan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan regulasi Indonesia yang berlaku serta mengacu pada aturan *Bank of International Settlements* (BIS),

khususnya 3 (tiga) pilar Basel II yaitu: kecukupan modal, pengawasan bank, dan disiplin pasar.

Terjadinya krisis keuangan pada tahun 2008 menuntut pengembangan penerapan manajemen risiko sebagai komponen terintegrasi dari keseluruhan strategi bisnis bank. Hal ini biasa disebut sebagai *Enterprise Risk Management (ERM)* yang juga diartikan sebagai kemampuan manajemen untuk mengelola seluruh risiko perusahaan/bank untuk mencapai target bisnis yang optimal. ERM memiliki 8 komponen *framework/kerangka* yaitu *risk appetite, business strategy and risk coverage, governance and policies, risk data and infrastructure, measurement and evaluation, control environment, response*, dan *stress testing*. Masing-masing dari delapan komponen tersebut pada dasarnya bukanlah sesuatu yang berurutan melainkan bersifat alur dinamis.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar, standar kompetensi kerja ini secara berkala akan ditinjau dan disempurnakan.

B. Pengertian

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.
3. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.
4. Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai

dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

5. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, yaitu nilai tukar, suku bunga, harga saham, harga komoditas, perubahan harga *option* serta risiko perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
6. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
7. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
8. Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.
9. Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku dana pihak ketiga bank.
10. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan termasuk prinsip syariah.
11. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

12. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
13. Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
14. Risiko asuransi adalah risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat ketidakcukupan pemilihan risiko (*underwriting*), pengelolaan investasi, penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim.
15. Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis.
16. *Risk appetite* adalah level risiko yang dapat ditolerir oleh bank untuk mencapai target bisnis.
17. *Risk coverage* adalah jenis risiko yang muncul akibat dari strategi dan kegiatan bisnis bank.
18. *Risk data and infrastructure* adalah kumpulan data yang dianalisa untuk mendukung pengelolaan risiko.
19. Kapasitas risiko (*risk capacity*) adalah level risiko maksimum yang dapat diterima oleh bank untuk mencapai target bisnis.
20. *Risk culture* adalah sistem nilai-nilai yang membentuk kesadaran manajemen dan pegawai untuk mengelola risiko.
21. *Control environment* (lingkungan pengendalian) menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut.
22. *Risk response* adalah tindakan terhadap *residual risk* pada masing-masing risiko individual agar tetap dalam koridor *risk appetite*.
23. Limit risiko (*risk limit*) adalah batasan risiko yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh unit bisnis.

24. Profil risiko (*risk profile*) adalah penilaian atau kesimpulan atas kemampuan bank untuk menanggung suatu risiko.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko perbankan yang akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi kementerian:
 - a. Ketersediaan acuan standar kompetensi bidang manajemen risiko perbankan di Indonesia sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKKNI.
 - b. Membantu pemerintah dalam memperkuat daya saing dalam bidang manajemen risiko perbankan.
 - c. Memberikan dasar untuk membuat kebijakan pengembangan SDM yang bergerak di bidang manajemen risiko perbankan.
2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan standar sertifikasi.
3. Bagi badan yang berwenang di bidang sertifikasi, sebagai acuan untuk memberikan lisensi kepada lembaga penyelenggara pegujian serifikasi.
4. Bagi lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
5. Bagi dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja.
 - c. Digunakan dalam penyusunan uraian jabatan.

- d. Digunakan dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

D. Komite Standar Kompetensi

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada Pasal 7 bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, OJK *Institute* memiliki fungsi dan tugas pokok mengembangkan kompetensi sumber daya manusia disektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK antara lain program *capacity building* bagi industri jasa keuangan serta peningkatan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan OJK *Institute*. Komite Standar Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Nurhaida	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Sukarela Batunanggar	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
3.	Widyo Gunadi	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
4.	Hikmah Rinaldi	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
5.	Mohamad Miftah	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Manajemen Risiko Nomor KEP-10/MS.71/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Manajemen Risiko Perbankan dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rochma Hidayati	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
2.	Bonardo	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
3.	Nurlina Rumonda T	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
4.	Syamsiah	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
5.	Citra Christina	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
6.	Rudi Harianto J. Siagian	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
7.	Wignyo M. Mulyono	<i>Banker Assosiation for Risk Management</i>	Anggota
8.	Taufik Hakim	Ikatan Bankir Indonesia	Anggota
9.	Antoni	Perhimpunan Bank Nasional	Anggota
10.	Lestari Umardin	Perhimpunan Bank Nasional	Anggota
11.	YB. Eko Wardoyo	Himpunan Bank Milik Negara	Anggota
12.	Teddy Hidayat	Asosiasi Bank Syariah Indonesia	Anggota
13.	Edian Fahmy	Asosiasi Bank Syariah Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
14.	Jerry Marmen	Indonesia Risk Professional Association	Anggota
15.	Agus Khomsi	Indonesia Risk Professional Association	Anggota
16.	Dewi Hanggraeni	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	Anggota
17.	Mangu Pramudia	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Anggota
18.	M. Ilham Soeroer	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Anggota
19.	Alan Yazid	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Anggota
20.	Dwi Minarti	Ikatan Bankir Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hikmah Rinaldi	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
2.	Siti Yayuningsih	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
3.	Gunarsih Dwarachandra	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
4.	Gandung Troy S	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Anggota
5.	Marjana	<i>Banker Association for Risk Management</i>	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengidentifikasi masalah-masalah potensial sebelum terjadi sehingga pengelolaan risiko dapat terencana dan terlaksana sesuai kebutuhan dalam rangka memitigasi dampak negatif atas sasaran-sasaran yang hendak dicapai	Menyusun strategi, tata kelola, infrastruktur dan sistem informasi manajemen risiko bank	Menyusun strategi manajemen risiko	Menganalisis <i>risk coverage</i> berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis bank
			Menyusun <i>risk appetite framework</i>
		Menyusun tata kelola, infrastruktur dan sistem informasi manajemen risiko	Menyusun struktur, tanggung jawab, dan tata cara pengelolaan risiko bank (<i>risk governance</i>)
			Mengembangkan budaya risiko (<i>risk culture</i>)
			Menganalisis kebutuhan sistem informasi dan infrastruktur manajemen risiko
	Mengelola risiko bank	Mengukur risiko bank	Mengelola risiko stratejik
			Mengelola risiko kredit
			Mengelola risiko pasar
			Mengelola risiko likuiditas
			Mengelola risiko operasional
		Mengevaluasi risiko bank	Mengelola risiko hukum
			Mengelola risiko kepatuhan
		Mengkomunikasikan risiko	Mengelola risiko reputasi
			Mengelola risiko asuransi
			Mengelola risiko transaksi intra-grup
			Mengelola risiko investasi
			Mengelola risiko imbal hasil

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Mengendalikan risiko bank	Mengembangkan <i>control environment</i> dan merespons risiko	Mengembangkan sistem pengendalian manajemen risiko
			Merespons risiko (<i>risk response</i>)
		Mereviu kerangka manajemen risiko, <i>stress testing</i> dan <i>back testing</i>	Mereviu kerangka manajemen risiko (<i>independent risk review</i>)
			Melaksanakan <i>stress testing</i> dan <i>back testing</i>

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	K.64MRP00.001.1	Menganalisis <i>Risk Coverage</i> Berdasarkan Visi, Misi dan Strategi Bisnis Bank
2.	K.64MRP00.002.1	Menyusun <i>Risk Appetite Framework</i>
3.	K.64MRP00.003.1	Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank (<i>Risk Governance</i>)
4.	K.64MRP00.004.1	Mengembangkan Budaya Risiko (<i>Risk Culture</i>)
5.	K.64MRP00.005.1	Menganalisis Kebutuhan Sistem Informasi dan Infrastruktur Manajemen Risiko
6.	K.64MRP00.006.2	Mengelola Risiko Strategik
7.	K.64MRP00.007.2	Mengelola Risiko Kredit
8.	K.64MRP00.008.2	Mengelola Risiko Pasar
9.	K.64MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas
10.	K.64MRP00.010.2	Mengelola Risiko Operasional
11.	K.64MRP00.011.2	Mengelola Risiko Hukum
12.	K.64MRP00.012.2	Mengelola Risiko Kepatuhan
13.	K.64MRP00.013.2	Mengelola Risiko Reputasi
14.	K.64MRP00.014.1	Mengelola Risiko Asuransi
15.	K.64MRP00.015.1	Mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup
16.	K.64MRP00.016.1	Mengelola Risiko Investasi
17.	K.64MRP00.017.1	Mengelola Risiko Imbal Hasil
18.	K.64MRP00.018.1	Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko
19.	K.64MRP00.019.1	Merespons Risiko (<i>Risk Response</i>)
20.	K.64MRP00.020.1	Mereviu Kerangka Manajemen Risiko (<i>Independent Risk Review</i>)
21.	K.64MRP00.021.1	Melaksanakan <i>Stress Testing dan Back Testing</i>

KODE UNIT : **K.64MRP00.001.1**

JUDUL UNIT : **Menganalisis *Risk Coverage* Berdasarkan Visi, Misi dan Strategi Bisnis Bank**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memahami hubungan antara visi, misi, strategi dan model bisnis, serta cakupan risiko bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kesesuaian strategi bisnis dengan visi dan misi bank	1.1 Visi, misi dan strategi bisnis bank dijelaskan secara komprehensif mengacu pada dokumen dan referensi yang ada. 1.2 Kesesuaian strategi bisnis bank dianalisis terhadap visi dan misi bank.
2. Menganalisis cakupan risiko (<i>risk coverage</i>) berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis bank	2.1 Risiko dianalisis berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis bank. 2.2 Cakupan dan besaran risiko bank dijelaskan berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis bank. 2.3 Kapasitas risiko (<i>risk capacity</i>) bank ditetapkan sesuai dengan cakupan dan besaran risiko yang dihadapi bank.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk untuk mengetahui cakupan risiko berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis bank.
 - Sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) diperlukan untuk mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai visi dan misinya yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
 - Perlu dipahami Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

- 1.4 Strategi bisnis meliputi strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
 - 1.5 Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
 - 1.6 *Risk coverage* adalah jenis risiko yang muncul akibat dari strategi dan kegiatan bisnis bank.
 - 1.7 *Risk capacity* adalah level risiko maksimum yang dapat diterima oleh bank untuk mencapai target bisnis.
 - 1.8 Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *LCD projector*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau penggantinya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.1.3 Musyawarah mufakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar operating procedure* bank sebagai entitas utama
 - 4.2.2 *Standar operating procedure* rekaman proses perumusan yang menjamin ketelusuran proses pengawasan dan evaluasi implementasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan manajemen risiko
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
- 3.1.2 Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
- 3.1.3 Tingkat kesehatan bank
- 3.1.4 Rencana bisnis bank
- 3.1.5 Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*)
- 3.1.6 Statistik
- 3.1.7 Teori organisasi
- 3.1.8 Inovasi keuangan digital

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan identifikasi, inventarisasi dan klasifikasi referensi yang terkait dengan manajemen risiko perbankan
- 3.2.2 Melakukan komunikasi verbal secara komunikatif dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain.
- 3.2.3 Mengambil keputusan strategis

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan memformulasikan *risk coverage* berdasarkan visi, misi dan strategi bank.

KODE UNIT : **K.64MRP00.002.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun *Risk Appetite Framework***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan *risk appetite* secara kuantitatif atau kualitatif yang akan diambil oleh bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan <i>risk appetite framework</i>	1.1 Prinsip ruang lingkup <i>risk appetite framework</i> diidentifikasi. 1.2 Keterampilan, pengalaman dan pengetahuan mengenai bank digunakan untuk menilai kecukupan <i>risk appetite framework</i>. 1.3 <i>Risk appetite framework</i> yang disusun mencakup <i>risk capacity</i>, <i>risk appetite</i>, <i>risk limits</i> dan <i>risk profile</i> disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. 1.4 Konsistensi <i>risk appetite framework</i> dinilai sesuai strategi, rencana bisnis dan permodalan bank serta <i>risk capacity</i>.
2. Merumuskan <i>risk appetite statement</i>	2.1 Strategi bisnis yang dapat mencakup risiko material baik dalam kondisi pasar dan makroekonomi yang normal dan tidak normal dijelaskan. 2.2 Batasan kuantitatif dan pernyataan kualitatif dijelaskan mengacu pada strategi bisnis dan rencana permodalan. 2.3 <i>Risk appetite statement</i> dirumuskan untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
3. Merumuskan <i>risk limit</i>	3.1 Perumusan <i>risk limit</i> dalam rangka pembatasan pengambilan risiko dijelaskan berdasarkan <i>risk appetite</i>. 3.2 <i>Risk limit</i> dialokasikan untuk entitas, unit bisnis dan kategori risiko tertentu.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan *risk appetite* yang akan diambil oleh bank untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan dan digunakan oleh bank sesuai kebijakan dan strategi manajemen risiko bank dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan perbankan.
- 1.2 Kebijakan dan strategi manajemen risiko dimaksud adalah minimal yang dipersyaratkan Pasal 2 dari POJK Nomor 18/POJK.30/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 1.3 *Risk appetite* adalah tingkat risiko yang akan diambil oleh bank untuk mencapai tujuan strategis dan rencana bisnis bank.
- 1.4 *Risk appetite framework* adalah gabungan dari kebijakan, proses, kontrol dan sistem dimana *risk appetite* dibentuk, dikomunikasikan dan dimonitor.
- 1.5 *Risk appetite statement* adalah pernyataan tertulis yang memuat informasi secara agregat tingkat dan jenis risiko yang dapat diterima atau dihindari oleh bank untuk mencapai tujuan bisnisnya.
- 1.6 *Risk capacity* adalah maksimum potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank.
- 1.7 *Risk limits* adalah perhitungan kuantitatif berdasarkan asumsi *forward looking* yang mengalokasikan *risk appetite statement* bank secara agregat kepada lini bisnis, perusahaan, dan kategori tertentu risiko bank. *Risk Limit* mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bank yang memiliki eksposur risiko.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 LCD Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya Peraturan Bank Indonesia

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya

3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau penggantinya dan/atau penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* bank sebagai entitas utama
 - 4.2.3 *Standar Operating Procedure* rekaman proses penilaian kecukupan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi
 - 4.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
- 3.1.2 Konsep *Risk Appetite Framework* sesuai dengan standar internasional yang berlaku di industri perbankan
- 3.1.3 Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
- 3.1.4 Tingkat kesehatan bank
- 3.1.5 Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*)
- 3.1.6 Statistik
- 3.1.7 Teori organisasi
- 3.1.8 Inovasi keuangan digital

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan identifikasi, inventarisasi dan klasifikasi referensi yang terkait dengan manajemen risiko perbankan
- 3.2.2 Melakukan komunikasi verbal secara komunikatif dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain.

3.2.3 Mengambil keputusan strategis

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan memformulasikan *risk appetite* melalui penyusunan *risk appetite framework* dan *risk appetite statement* yang kemudian digunakan untuk menentukan *risk limit* bank baik pada level organisasi secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja operasional dan fungsional sesuai dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangkan semua jenis risiko.

KODE UNIT : **K.64MRP00.003.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, Dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank (*Risk Governance*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank (*Risk Governance*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan struktur organisasi dan sumber daya manusia manajemen risiko	1.1 Struktur organisasi dan tata cara untuk pengelolaan risiko bank dirumuskan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Struktur organisasi (yang menjabarkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit kerja, bisnis unit, <i>risk</i> unit, unit kepatuhan, dan <i>internal control</i> unit serta individu) terkait pengelolaan risiko dijelaskan. 1.3 Prosedur pengendalian risiko bank pada setiap lini bisnis dan divisi bank dijelaskan. 1.4 Kebutuhan sumber daya manusia untuk pengelolaan risiko dianalisis. 1.5 Program peningkatan kompetensi sumber daya manusia manajemen risiko disusun sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyusun kebijakan dan strategi risiko sesuai dengan <i>risk appetite framework</i>	2.1 Kebijakan dan strategi risiko disusun sesuai dengan <i>risk appetite framework</i>. 2.2 Evaluasi terhadap kebijakan dan strategi secara periodik dijelaskan.
3. Melakukan pengawasan aktif terhadap kebijakan dan kinerja Direksi dalam mengelola risiko	3.1 Komposisi dan kompetensi dewan komisaris diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3.2 <i>Risk appetite framework</i> dijelaskan sesuai dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. 3.3 Rencana Bisnis Bank (RBB) dijelaskan sesuai dengan <i>risk appetite framework</i> yang disetujui. 3.4 <i>Risk profile</i>, <i>risk limit</i> dan pengukuran kualitatif dipantau secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam menyusun struktur organisasi, tanggung jawab dan tata cara pengelolaan risiko bank.
- 1.2 Prinsip tata kelola merupakan prinsip tata cara pengelolaan bank yang baik yakni keterbukaan (*tranparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- 1.3 Kebijakan manajemen risiko dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan perbankan dan memuat paling sedikit:
 - 1.3.1 Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
 - 1.3.2 Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko;
 - 1.3.3 Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
 - 1.3.4 Penetapan penilaian peringkat risiko;
 - 1.3.5 Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan
 - 1.3.6 Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.
- 1.4 Perangkat organisasi manajemen risiko dibentuk dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif meliputi:
 - 1.4.1 Komite Manajemen Risiko (KMR); dan
 - 1.4.2 Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
- 1.5 Komite Manajemen Risiko (KMR) merupakan organisasi manajemen risiko tertinggi dalam suatu bank yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan, prosedur, limit dan risk *appetite*.
- 1.6 Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) adalah satuan tugas yang melaksanakan pengelolaan risiko perbankan, ukuran SKMR ini relatif tergantung dari besar dan kecilnya bank dan bersifat independen.

- 1.7 Unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko mencakup:
 - 1.7.1 Satuan Kerja Operasional;
 - 1.7.2 Satuan Kerja Audit Intern; dan
 - 1.7.3 Satuan Kerja Kepatuhan.
- 1.8 Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank.
- 1.9 *Risk appetite framework* adalah gabungan dari kebijakan, proses, kontrol dan sistem dimana *risk appetite* dibentuk, dikomunikasikan dan dimonitor.
- 1.10 Rencana Bisnis Bank (RBB) adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- 1.11 *Risk profile* adalah gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank.
- 1.12 *Risk limit* adalah perhitungan kuantitatif berdasarkan asumsi *forward looking* yang mengalokasikan *risk appetite statement* bank secara agregat kepada lini bisnis, perusahaan, dan kategori tertentu risiko bank. *Risk limit* mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bank yang memiliki eksposur risiko.
- 1.13 Aspek penerapan tata kelola mencakup struktur tata kelola (*Governance Structure*), Proses tata kelola (*Governance Process*), dan Hasil tata kelola (*Governance Outcome*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 LCD Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan/atau penggantinya
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices*

4.2.2 *Standar Operating Procedure* bank

4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal dan kondisi terburuk.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
- 3.1.2 *International Standard* dalam *Risk Appetite Framework* di industri perbankan, antara lain: *Principles for An Effective Risk Appetite Framework* oleh Financial Stability Board.
- 3.1.3 Tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
- 3.1.4 Tingkat kesehatan bank
- 3.1.5 Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*)
- 3.1.6 Statistik
- 3.1.7 Teori organisasi
- 3.1.8 Inovasi keuangan digital
- 3.1.9 Teori *Good Corporate Governance*

3.2 Keterampilan

3.1.1 Melakukan identifikasi, inventarisasi dan klasifikasi referensi yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko bank

3.1.2 Melakukan komunikasi verbal secara komunikatif dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain.

3.1.3 Mengambil keputusan strategis

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menyusun kebijakan dan tata kelola manajemen risiko bank yang mencakup peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam mengelola risiko

KODE UNIT : K.64MRP00.004.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Budaya Risiko (*Risk Culture*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun program pengembangan budaya risiko	1.1 Analisis kebutuhan pengembangan budaya risiko dijelaskan. 1.2 Nilai-nilai budaya risiko yang sesuai dengan strategi bisnis dan strategi risiko bank dijelaskan.
2. Melaksanakan program pengembangan budaya risiko	2.1 Program pengembangan budaya risiko yang disusun dan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi dijelaskan. 2.2 Pelaksanaan program pengembangan budaya risiko yang dievaluasi secara berkala dijelaskan. 2.3 Hasil evaluasi pelaksanaan program pengembangan budaya risiko ditindaklanjuti.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan manajemen risiko yang akan digunakan bank.
 - Pengembangan budaya risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
 - Pelaksanaan budaya risiko perlu dilakukan dalam setiap aspek pekerjaan sehari-hari dan perlu adanya sistem pengendalian intern untuk memastikan efektivitas *risk culture* pada organisasi Bank secara menyeluruh.

- 1.4 *Risk culture* adalah nilai dan perilaku yang terdapat pada bank yang mempengaruhi manajemen bank dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Koneksi ke internet
 - 2.2.3 Instrumen *check list* dokumen
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016

tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices*

4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank

4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, dan studi kasus.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*

- 3.1.2 Konsep *Risk Appetite Framework* sesuai dengan standar internasional yang berlaku di industri perbankan
 - 3.1.3 Standar *Islamic Financial Services Board* (IFSB)
 - 3.1.4 Manajemen Perubahan (*Change Management*)
 - 3.1.5 Teori Komunikasi
 - 3.1.6 Teori *Organizational Culture*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait *risk culture* dan budaya organisasi (*organizational culture*) bank.
 - 3.2.2 Melakukan kajian untuk menentukan *risk culture* yang tepat untuk bank.
 - 3.2.3 Mengkomunikasikan *risk culture* yang ditetapkan ke semua *stakeholder* bank dan memastikan implementasi *risk culture* tersebut rutin dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menganalisis dan menetapkan *risk culture* yang tepat untuk bank
 - 5.2 Kemampuan mengkomunikasikan *risk culture* kepada semua *stakeholder* bank

KODE UNIT : **K.64MRP00.005.1**

JUDUL UNIT : **Menganalisis Kebutuhan Sistem Informasi dan Infrastruktur Manajemen Risiko**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menganalisis kecukupan sistem informasi dan infrastruktur manajemen risiko yang memadai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) manajemen risiko	1.1 Eksposur risiko bank dijelaskan secara keseluruhan. 1.2 Eksposur risiko bank dianalisis berdasarkan pengetahuan dan pelaporan risiko bank. 1.3 Kebutuhan data dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang mendukung kapabilitas <i>risk data aggregation</i> dan praktik <i>risk reporting</i> dijelaskan. 1.4 Data dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) diidentifikasi sesuai dengan strategi bisnis dan strategi risiko bank.
2. Menganalisis kecukupan sistem informasi manajemen risiko	2.1 Kecukupan sistem informasi manajemen risiko bank untuk mendukung efektivitas manajemen risiko dievaluasi. 2.2 Sistem informasi manajemen risiko bank dikembangkan secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur manajemen risiko yang memadai sesuai kebijakan dan strategi manajemen risiko bank dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan perbankan.
- 1.2 Sistem informasi manajemen mencakup seluruh data untuk risiko yang material di seluruh lini bisnis bank.
- 1.3 *Risk reporting* adalah cara untuk menyampaikan risiko yang dihadapi bank kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

- 1.4 *Risk data aggregation* adalah proses dimana bank mendefinisikan, mengumpulkan, dan memproses data risiko sesuai dengan kewajiban *risk reporting* bank agar bank dapat mengukur kinerjanya terhadap *risk appetite* yang telah ditetapkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* bank
 - 4.2.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, dan studi kasus.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*

3.1.2 Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

3.1.3 Konsep *Risk Appetite Framework* sesuai dengan standar internasional yang berlaku di industri perbankan

3.1.4 Standar *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

3.1.5 Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*)

3.1.6 Statistik

3.1.7 Teori organisasi

3.1.8 Teknologi Informasi

3.1.9 Analisis bisnis dan keuangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan sistem informasi dan infrastruktur manajemen risiko yang dibutuhkan bank

3.2.2 Melakukan kajian untuk menentukan sistem informasi dan infrastruktur manajemen risiko bank yang memadai

3.2.3 Mengevaluasi kecukupan sistem informasi dan infrasturktur manajemen risiko bank secara berkala

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan menganalisis kecukupan sistem informasi dan infrastruktur manajemen risiko yang tepat bagi bank.
- 5.2 Kemampuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan secara berkala sistem informasi dan infrastruktur manajemen risiko bank.

KODE UNIT : **K.64MRP00.006.2**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Strategik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko strategik yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko strategik	1.1 Data dan informasi terkait risiko strategik dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Faktor-faktor risiko strategik ditetapkan.
2. Mengukur risiko strategik	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko strategik dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko strategik diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko strategik dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko strategik ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko strategik	3.1 Eksposur risiko strategik dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko strategik dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko strategik	4.1 Laporan pengelolaan risiko strategik disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko strategik dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko strategik yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, termasuk anak perusahaan.
 - 1.2 Data dan informasi meliputi publikasi negatif tentang bank, kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah, strategi

berisiko tinggi, posisi bisnis bank, dan pencapaian rencana bisnis bank.

- 1.3 Faktor-faktor risiko stratejik antara lain meliputi penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, ketidaksesuaian rencana stratejik antar level stratejik, serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 1.4 Metode pengukuran adalah suatu tata cara sistematis mengukur risiko stratejik. Terdapat beberapa metode yang diterapkan, antara lain Metode Internal Economi Capital (EC) *Framework*, Metode *General Information-based Ordinal Time Series*, Metode *Goals-Progress-Strategy (GPS) Analysis*, *Quantitative and Qualitative Risk Modelling*, dan lain sebagainya.
- 1.5 Alat pengukuran risiko stratejik adalah berbagai alat (*tools*) yang dapat dimanfaatkan (baik secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi dengan alat pengukuran lainnya) untuk mengukur risiko stratejik. Alat pengukuran dalam hal ini digunakan ketika menerapkan metode pengukuran risiko stratejik. Beberapa alat pengukuran risiko stratejik antara lain *Value at Risk (VaR)*, *Economic Capital (EC)*, *Scenario Analysis (SA)*, *SWOT Analysis*, *BCG Matrix*, *GE-McKinsey Matrix*, *Business Portfolio Analysis*, *Real Option Analysis*, *Financial Ratio Analysis*, *Economic Value Added (EVA)*, *Information Gathering Techniques*, *Delphi Technique*, *Cause-Effect Diagrams and Root Cause Analysis*, *Influence Diagrams*, *Risk Probability and Impact Matrix*, *Sensitivity Analysis*, *Expected Monetary Value Analysis (EMV)*, *Modelling & Simulation*, *Cost Risk Analysis*, *Schedule Risk Analysis*, *Variance And Trend Analysis*, *Performance Measurement*, dan lain sebagainya.
- 1.6 Strategi bisnis meliputi strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 LCD proyektor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
 - 3.12 Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
 - 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (khusus bank syariah)
 - 3.1.3 Manajemen risiko strategik
 - 3.1.4 Produk dan transaksi treasury
 - 3.1.5 Pasar uang dan modal
 - 3.1.6 Statistik
 - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko strategik
 - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti

- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko stratejik

KODE UNIT : **K.64MRP00.007.2**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Kredit**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko kredit	1.1 Data dan informasi terkait risiko kredit dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Faktor-faktor risiko kredit ditetapkan.
2. Mengukur risiko kredit	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko kredit dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko kredit diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko kredit dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko kredit ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko kredit	3.1 Eksposur risiko kredit dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko kredit dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko kredit	4.1 Laporan pengelolaan risiko kredit disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko kredit dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank termasuk anak perusahaan.
 - 1.2 Data dan informasi meliputi komposisi portofolio, kualitas portofolio, kondisi industri dan ekonomi.

- 1.3 Kebijakan risiko kredit meliputi *risk appetite*, *risk tolerance*, strategi, struktur dan kelengkapan organisasi, serta kerangka manajemen risiko kredit.
 - 1.4 Faktor-faktor risiko kredit meliputi kemampuan membayar dari debitur, eksposur risiko kredit di bank dan kondisi ekonomi.
 - 1.5 Metode pengukuran risiko kredit antara lain metode kuantitatif dan kualitatif.
 - 1.6 Alat pengukuran risiko kredit antara lain pedoman 3R (*Returns, Repayment, Risk*), 5C (*Character, Capability, Capital, Colleteral, Condition of economi*), Rating Perusahaan, Skoring Kredit, RAROC (*Risk Adjusted Return On Capital*), *mortality rate*, *term structure*, *credit metrics*, dan kerangka opsi.
 - 1.7 Strategi bisnis meliputi strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 1.1 Peralatan
 - 1.1.1 Mesin pengolah data
 - 1.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 1.1.3 Alat pencetak
 - 1.1.4 LCD proyektor
 - 1.2 Perlengkapan
 - 1.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 1.2.2 Jaringan internet
 - 1.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan/atau penggantinya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya

- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar dan/atau penggantinya
 - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank sebagai entitas utama
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
 - 3.1.2 Manajemen risiko kredit
 - 3.1.3 Produk dan transaksi treasury
 - 3.1.4 Hukum kredit
 - 3.1.5 *Sustainable finance*
 - 3.1.6 Statistik
 - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko kredit
 - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko kredit

KODE UNIT : **K.64MRP00.008.2**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Pasar**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko pasar yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko pasar	1.1 Data dan informasi terkait risiko pasar dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Faktor-faktor risiko pasar ditetapkan.
2. Mengukur risiko pasar	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko pasar dipilih dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko pasar diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko pasar dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko pasar ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko pasar	3.1 Eksposur risiko pasar dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko pasar dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko pasar	4.1 Laporan pengelolaan risiko pasar disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko pasar dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko pasar yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, baik *trading book* maupun *banking book* termasuk anak perusahaan yang memiliki faktor risiko harga saham dan harga komoditas.

- 1.2 Portfolio *trading book* umumnya melekat pada instrumen atau transaksi yang ada di treasury, sedangkan *banking book* melekat pada seluruh posisi neraca dan *off balance sheet*.
- 1.3 Data dan informasi meliputi komposisi portofolio, kualitas portofolio dan kondisi ekonomi.
- 1.4 Faktor-faktor risiko pasar meliputi risiko suku bunga/*benchmark* suku bunga (syariah), risiko nilai tukar, risiko harga ekuitas dan risiko harga komoditas.
- 1.5 Proses *mark to market* diperlukan untuk memantau potensi dan realisasi kerugian pada eksposur yang dimiliki.
- 1.6 Tujuan atau intensi transaksi adalah mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek (*Trading Book*) dan mengelola aset dan liabilitas bank secara keseluruhan (*Banking Book*), baik untuk tujuan likuiditas maupun pengelolaan risiko suku bunga *banking book*.
- 1.7 Metode pengukuran risiko pasar antara lain Metode Standar dan Metode Internal.
- 1.8 Alat pengukuran risiko pasar adalah disesuaikan dengan digunakan tujuan transaksi dan kompleksitas usaha Bank, antara lain yaitu:
 - 1.8.1 Alat ukur portofolio *trading book* diantaranya adalah metode sederhana atau eksposur risiko pasar, sensitivitas, metode duration, dan metode pengukuran *Value at Risk* (VaR). VaR adalah alat risiko pasar pada kondisi normal, sedangkan pengukuran dalam kondisi ekstrem menggunakan *stress testing*.
 - 1.8.2 Metode VaR yang umumnya digunakan adalah parametrik, *historical simulation*, dan *monte carlo simulation*. Dalam menghitung VaR diperlukan penghitungan volatilitas faktor pasar yang disesuaikan dengan data yang tersedia (*simple moving average* atau *exponential weighted moving average*).
 - 1.8.3 *Stress testing* dilakukan untuk eksposur yang mengandung risiko pasar, yaitu *stress testing* suku bunga dan *stress testing* nilai tukar.

- 1.8.4 *Repricing gap* merupakan metode dasar untuk menghitung eksposur risiko suku bunga dan dampaknya terhadap bunga bersih (NII)
 - 1.8.5 Sumber risiko suku bunga *banking book* adalah *repricing risk*, *yield curve risk*, *basis risk*, dan *optionality risk*. Alat ukur portfolio *banking book* meliputi *repricing gap asset and liability*.
 - 1.9 Strategi bisnis meliputi strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 LCD Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/2013 tentang Ketentuan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya

- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Umum Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak dan/atau penggantinya
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan/atau penggantinya
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau penggantinya dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices*

4.2.2 *Standar Operating Procedure* bank

4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*

3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (khusus bank syariah)

3.1.3 Manajemen risiko pasar

3.1.4 Produk dan transaksi treasury

3.1.5 Statistik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko pasar

3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko

3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko pasar

- KODE UNIT : K.64MRP00.009.2**
- JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Likuiditas**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko likuiditas yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko likuiditas	1.1 Data dan informasi terkait risiko likuiditas dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Faktor-faktor risiko likuiditas ditetapkan.
2. Mengukur risiko likuiditas	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko likuiditas dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko likuiditas diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko likuiditas dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko likuiditas ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko likuiditas	3.1 Eksposur risiko likuiditas dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko likuiditas dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko likuiditas	4.1 Laporan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko risiko likuiditas dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko likuiditas yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, termasuk perusahaan anak.
 - Data dan informasi meliputi komponen neraca yakni komponen aset (*assest*) dan kewajiban (*liabilities*) serta rekening

administratif), seluruh produk dan transaksi bank yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana. Selain itu juga informasi dan data makro ekonomi yang mempengaruhi likuiditas di pasar.

- 1.3 Faktor-faktor risiko likuiditas meliputi berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi likuiditas bank, antara lain profil sumber dana bank, penggunaan dana dan perilaku nasabah pemilik dana.
- 1.4 Metode pengukuran risiko likuiditas antara lain metode berdasarkan ukuran minimal (*stock based*) dan metode berdasarkan arus kas (*flow based*).
- 1.5 Alat pengukuran risiko likuiditas adalah alat yang dibuat berdasarkan metode pengukuran likuiditas yang ditetapkan bank untuk mengukur risiko likuiditas sesuai dengan aktifitas bisnis, kompleksitas dan profil risiko likuiditas bank. Alat pengukuran risiko likuiditas tersebut diantaranya: proyeksi arus kas, rasio likuiditas, profil maturitas, *liquidity gap analysis* dan *stress testing*.
- 1.6 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 LCD Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan/atau penggantinya

- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan/atau penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
 - 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (khusus bank syariah)
 - 3.1.3 Manajemen risiko likuiditas
 - 3.1.4 Produk dan transaksi treasury

3.1.5 Statistik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko likuiditas

3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko

3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko likuiditas

- KODE UNIT : K.64MRP00.010.2**
- JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Operasional**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko operasional yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko operasional	1.1 Data dan informasi terkait risiko operasional dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko operasional ditetapkan.
2. Mengukur risiko operasional	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko operasional dipilih dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko operasional diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko operasional dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko operasional ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko operasional	3.1 Eksposur risiko operasional dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko operasional dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko operasional	4.1 Laporan pengelolaan risiko operasional disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko operasional risiko operasional dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko operasional yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, termasuk anak perusahaan.

- 1.2 Data dan informasi meliputi seluruh produk dan aktivitas bank yang mengandung risiko operasional serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko operasional.
 - 1.3 Faktor-faktor risiko operasional meliputi jenis dan kompleksitas di semua lini kegiatan usaha bank termasuk *business disruption (people and process)*, *system failure*, dan *natural disaster*.
 - 1.4 Metode pengukuran risiko operasional antara lain pengukuran kecukupan modal risiko operasional antara lain *Basic Indicator Approach*, *Standardized Approach*, dan *Advanced Measurement Approach* (AMA).
 - 1.5 Alat pengukuran risiko operasional antara lain *loss data collection*, *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), *Scenario Analysis*, dan *Key Risk Indicator* (KRI).
 - 1.6 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 LCD Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/2013 tentang Ketentuan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Operasional dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices*

4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank

4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktek atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
- 3.1.2 *Islamic financial services board standard* (khusus bank syariah)
- 3.1.3 Manajemen risiko operasional
- 3.1.4 Produk dan transaksi treasury
- 3.1.5 Pasar uang dan modal
- 3.1.6 Statistik
- 3.1.7 Inovasi keuangan digital

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko operasional perbankan
- 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
- 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko operasional

KODE UNIT : **K.64MRP00.011.2**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Hukum**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko hukum	1.1 Data dan informasi terkait risiko hukum dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko hukum ditetapkan.
2. Mengukur risiko hukum	2.1 Metode pengukuran risiko hukum dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko hukum diukur dengan metode pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko hukum dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Peringkat risiko hukum ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko hukum	3.1 Eksposur risiko hukum dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko hukum dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko hukum	4.1 Laporan pengelolaan risiko hukum disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko hukum dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, termasuk anak perusahaan.
 - 1.2 Data dan informasi meliputi data tentang produk dan aktivitas bank termasuk anak perusahaan, dan data terkait peristiwa hukum.

- 1.3 Faktor-faktor risiko hukum meliputi litigasi, kelemahan perikatan, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan.
 - 1.4 Metode pengukuran risiko hukum meliputi antara lain:
 - 1.4.1 Metode kuantitatif melalui analisis atas banyaknya kerugian atau kejadian yang pernah dialami Bank terkait permasalahan hukum; dan
 - 1.4.2 Metode kualitatif melalui analisis atas besaran kerugian material dan immaterial yang dialami Bank akibat permasalahan hukum.
 - 1.5 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
-
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 LCD Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
-
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/2013 tentang Ketentuan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Operasional dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* bank
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
- 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (khusus bank syariah)
- 3.1.3 Manajemen risiko hukum
- 3.1.4 Produk dan transaksi treasury
- 3.1.5 Pasar uang dan modal
- 3.1.6 Statistik
- 3.1.7 Inovasi keuangan digital

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko hukum
- 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
- 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko hukum

- KODE UNIT : K.64MRP00.012.2**
- JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Kepatuhan**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko kepatuhan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko kepatuhan	1.1 Data dan informasi terkait risiko kepatuhan dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko kepatuhan diidentifikasi.
2. Mengukur risiko kepatuhan	2.1 Alat pengukuran risiko kepatuhan dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko kepatuhan diukur dengan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko kepatuhan dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko kepatuhan ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko kepatuhan	3.1 Eksposur risiko kepatuhan dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko kepatuhan dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko kepatuhan	4.1 Laporan pengelolaan risiko kepatuhan disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko kepatuhan dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko kepatuhan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, termasuk anak perusahaan.
 - Data dan informasi meliputi seluruh produk dan aktivitas bank yang mengandung risiko kepatuhan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko kepatuhan.

- 1.3 Faktor-faktor risiko kepatuhan meliputi jenis dan kompleksitas kegiatan usaha bank, termasuk produk dan aktivitas baru, jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat, serta fungsi kepatuhan.
 - 1.4 Alat pengukuran risiko kepatuhan adalah penjumlahan sanksi denda, frekuensi pelanggaran atau ketidakpatuhan bank berdasarkan jenis dan signifikansi (pelanggaran *prinsip prudential banking* atau hanya pedoman internal), frekuensi pelanggaran atas ketentuan transaksi keuangan tertentu yang tidak sesuai praktik umum yang berlaku.
 - 1.5 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 LCD Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Ketentuan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

- 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
- 4.1.3 *Compliance charter* masing-masing bank
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
 - 3.1.2 Manajemen risiko kepatuhan
 - 3.1.3 *Islamic Financial Services Board Principles* (khusus perbankan syariah)
 - 3.1.4 Akad-akad bank syariah (khusus perbankan syariah)
 - 3.1.5 Produk dan transaksi treasury
 - 3.1.6 Statistik
 - 3.1.7 Inovasi keuangan digital

- 3.1 Keterampilan
 - 3.1.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko kepatuhan
 - 3.1.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.1.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko kepatuhan

KODE UNIT : K.64MRP00.013.2

JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Reputasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko reputasi yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko reputasi	1.1 Data dan informasi terkait risiko reputasi dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko reputasi ditetapkan.
2. Mengukur risiko reputasi	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko reputasi dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko reputasi diukur dengan metode dan alat pengukuranyang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko reputasi dianalisis sesuai <i>risk appetite</i> . 2.4 Peringkat risiko reputasi ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko reputasi	3.1 Eksposur risiko reputasi dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko reputasi dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko reputasi	4.1 Laporan pengelolaan risiko reputasi disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko reputasi dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengelola risiko reputasi yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank. risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

- 1.2 Data dan informasi meliputi komposisi manajemen, kualitas produk dan pelayanan bank, frekuensi pemberitaan tentang bank, kondisi ekonomi serta faktor-faktor lain.
 - 1.3 Faktor risiko reputasi meliputi menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan/atau masyarakat yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
 - 1.4 Metode pengukuran antara lain *loss data perception*, *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), *scenario analysis* digunakan sesuai faktor risiko reputasi, intensi atau tujuan transaksinya.
 - 1.5 Alat pengukuran risiko reputasi adalah tingkat kuantitas persepsi pemangku kepentingan dan/atau masyarakat terhadap bank.
 - 1.6 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Ketentuan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui OJK dan/atau penggantinya

- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Reputasi dan/atau penggantinya
 - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practice*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*

3.1.2 Manajemen risiko reputasi

3.1.3 *Islamic financial services board principles* (khusus perbankan syariah)

3.1.4 Produk dan layanan jasa keuangan

3.1.5 Statistik

3.1.6 Inovasi keuangan digital

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko reputasi perbankan

3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko

3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

4. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam menganalisis dan mengelola risiko reputasi serta pengambilan keputusan tepat waktu

- KODE UNIT** : **K.64MRP00.014.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Risiko Asuransi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko asuransi dalam konglomerasi keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko asuransi	1.1 Data dan informasi terkait risiko asuransi dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko asuransi ditetapkan.
2. Mengukur risiko asuransi	2.1 Alat pengukuran risiko asuransi dipilih sesuai strategi bisnis . 2.2 Risiko asuransi diukur dengan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko asuransi dianalisis sesuai <i>risk appetite</i> . 2.4 Peringkat risiko asuransi ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko asuransi	3.1 Eksposur risiko asuransi dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko asuransi dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko asuransi	4.1 Laporan pengelolaan risiko asuransi disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko asuransi dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko asuransi yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, termasuk anak perusahaan.
 - Penerapan manajemen risiko asuransi dimaksudkan bahwa proses pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau pejabat yang setara dari lembaga jasa keuangan non bank yang terelasi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh telah dilaksanakan oleh perusahaan terelasi tersebut.

- 1.3 Manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan perusahaan perasuransian.
- 1.4 Data dan informasi meliputi data *underwriting*, klaim, data liabilitas, permodalan, dan keuangan.
- 1.5 Faktor-faktor risiko asuransi meliputi kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat ketidakcukupan pemilihan risiko (*underwriting*), pengelolaan investasi, penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim.
- 1.6 Secara umum sumber risiko dari risiko asuransi adalah karakteristik bisnis asuransi, bauran/diversifikasi produk, dan struktur reasuransi.
- 1.7 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 LCD Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan non-Bank dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau penggantinya

- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak dan/atau penggantinya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dan/atau penggantinya
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices*

4.2.2 *Standar Operating Procedure* bank sebagai entitas utama dan perusahaan asuransi

4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus asuransi syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip perasuransian
- 3.1.2 Manajemen risiko asuransi
- 3.1.3 Produk dan transaksi investasi
- 3.1.4 Pasar uang dan modal
- 3.1.5 Statistik
- 3.1.6 Inovasi keuangan digital

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko asuransi
- 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko asuransi

3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko asuransi serta mengambil keputusan yang tepat

KODE UNIT : **K.64MRP00.015.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko transaksi Intra-Grup	1.1 Data dan informasi terkait risiko transaksi intra-grup dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko transaksi intra-grup ditetapkan.
2. Mengukur risiko transaksi Intra-Grup	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko transaksi Intra-Grup dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko transaksi Intra-Grup diukur dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.5 Hasil pengukuran risiko transaksi Intra-Grup dianalisis sesuai <i>risk appetite</i> . 2.3 Peringkat risiko transaksi Intra-Grup ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko transaksi Intra-Grup	3.1 Eksposur risiko transaksi Intra-Grup dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko transaksi Intra-Grup dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko transaksi Intra-Grup	4.1 Laporan pengelolaan risiko transaksi Intra-Grup disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko risiko transaksi Intra-Grup dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko transaksi Intra-Grup yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank termasuk anak perusahaan Bank pada konglomerasi keuangan.

- 1.2 Data dan informasi meliputi seluruh produk dan aktivitas bank yang mengandung risiko transaksi Intra-Grup serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko transaksi Intra-Grup.
- 1.3 Faktor-faktor risiko transaksi Intra-Grup antara lain dapat timbul dari kepemilikan silang antar lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek, jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu lembaga jasa keuangan dari lembaga jasa keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan, Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen, Pembelian atau penjualan aset kepada lembaga jasa keuangan lain dalam satu Konglomerasi Keuangan, Transfer risiko melalui reasuransi, dan Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
- 1.4 Metode pengukuran transaksi intra-grup adalah dampak transaksi intra-grup kepada kinerja dan kelangsungan bisnis anggota konglomerasi.
- 1.5 Alat pengukuran risiko transaksi intra-grup antara lain komposisi transaksi intra-grup, kewajaran transaksi, dukungan intra-grup, dan eksposur pemegang saham pengendali.
- 1.6 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain: a) Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi; dan c) Informasi lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.2.1 LCD Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya

- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Umum Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak dan/atau penggantinya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* bank
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
- 3.1.2 Manajemen risiko transaksi Intra-Grup
- 3.1.3 Produk dan transaksi treasury
- 3.1.4 Pasar uang dan modal
- 3.1.5 Konsep *Holding Company* dan Konglomerasi Keuangan (*financial conglomerate*)
- 3.1.6 Statistik
- 3.1.7 Inovasi keuangan digital

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko transaksi Intra-Grup
- 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko transaksi Intra-Grup
- 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko transaksi intra-grup serta mengambil keputusan yang tepat

KODE UNIT : **K.64MRP00.016.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Investasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko investasi yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko investasi	1.1 Data dan informasi terkait risiko investasi dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko inheren investasi ditetapkan. 1.3 Faktor-faktor kualitas penerapan manajemen risiko investasi ditetapkan.
2. Mengukur risiko investasi	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko investasi dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko investasi diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko investasi dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko investasi ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko investasi	3.1 Eksposur risiko investasi dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko investasi dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko investasi	4.1 Laporan pengelolaan risiko investasi disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pemantauan risiko investasi dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko investasi yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, termasuk anak perusahaan.

- 1.2 Data dan informasi meliputi komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil, dan faktor eksternal, serta data dan informasi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko investasi.
- 1.3 Faktor-faktor risiko investasi meliputi komposisi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil, dan faktor eksternal.
- 1.4 Faktor-faktor kualitas penerapan manajemen risiko investasi meliputi :
 - 1.4.1 Tata kelola risiko investasi termasuk perumusan *risk appetite dan risk tolerance*, serta pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 1.4.2 Kerangka manajemen risiko investasi termasuk strategi, kelengkapan organisasi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko investasi.
 - 1.4.3 Proses manajemen risiko investasi, kecukupan Sistem Informasi Manajemen risiko investasi dan kecukupan sumber daya manusia mencakup: 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan 2) sistem informasi manajemen risiko serta 3) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
 - 1.4.4 Sistem pengendalian risiko investasi meliputi sistem pengendalian intern dan kaji ulang oleh pihak independen.
- 1.5 Metode pengukuran risiko investasi berdasarkan penilaian atas risiko inheren investasi inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko investasi secara kuantitatif dan/atau kualitatif dengan menggunakan pendekatan standar, *Internal Rating Based (IRB)* serta rasio-rasio yang ditetapkan oleh bank dan regulator.
- 1.6 Alat pengukuran risiko investasi adalah *scoring* dan *rating*.
- 1.7 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 LCD Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya

- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices*

4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank

4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*

3.1.2 Standar *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

3.1.3 Manajemen risiko investasi

3.1.4 Analisis bisnis dan keuangan

- 3.1.5 Pasar uang dan modal
 - 3.1.6 Statistik
 - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko investasi
 - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menganalisis pembiayaan berbasis bagi hasil dan mengelola risiko investasi serta mengambil keputusan yang tepat

KODE UNIT : **K.64MRP00.017.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Imbal Hasil**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola risiko imbal hasil yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko imbal hasil	1.1 Data dan informasi terkait risiko imbal hasil dianalisis. 1.2 Faktor-faktor risiko imbal hasil ditetapkan.
2. Mengukur risiko imbal hasil	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko imbal hasil dipilih sesuai strategi bisnis. 2.2 Risiko imbal hasil diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko imbal hasil dianalisis sesuai <i>risk appetite</i>. 2.4 Peringkat risiko imbal hasil ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memantau risiko imbal hasil	3.1 Eksposur risiko imbal hasil dianalisis sesuai limit risiko dan prosedur yang berlaku. 3.2 Hasil pemantauan risiko investasi dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengkomunikasikan risiko imbal hasil	4.1 Laporan pengelolaan risiko imbal hasil disusun sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Hasil pengelolaan risiko imbal hasil dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola risiko imbal hasil yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas bank, termasuk anak perusahaan.

- 1.2 Data dan informasi meliputi dana pihak ketiga (*core* dan *non core deposit*), pembiayaan, kinerja bank, bank, informasi tingkat imbalan/tingkat bunga deposito, dan kondisi eksternal.
 - 1.3 Faktor-faktor risiko imbal hasil meliputi komponen risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko inheren meliputi komposisi dana pihak ketiga, strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan, perilaku nasabah pihak ketiga. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola, kerangka kerja, proses dan sistem pengendalian manajemen risiko imbal hasil,
 - 1.4 Metode pengukuran risiko imbal hasil menggunakan *gapping* antara aset dan kewajiban berdasarkan saat *reprice* dan rasio-rasio yang ditetapkan oleh Bank dan regulator.
 - 1.5 Alat pengukuran risiko imbal hasil menggunakan *repricing gap*.
 - 1.6 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 LCD Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009

Tanggal 19 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank Umum dan/atau penggantinya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK./2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Umum Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak dan/atau penggantinya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Umum Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak dan/atau penggantinya
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank

4.2 Standar

4.2.1 *Best practices*

4.2.2 *Standar Operating Procedure (SOP) bank*

4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
- 3.1.2 Standar *Islamic Financial Services Board (IFSB)*
- 3.1.3 Manajemen risiko imbal hasil
- 3.1.4 Analisis bisnis dan keuangan
- 3.1.5 Pasar uang dan modal
- 3.1.6 Statistik
- 3.1.7 Inovasi keuangan digital

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko imbal hasil

3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko

3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis pembiayaan berbasis bagi hasil dan mengelola risiko imbal hasil serta mengambil keputusan yang tepat

KODE KODE UNIT : K.64MRP00.018.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengembangkan sistem pengendalian manajemen risiko bank.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi kecukupan lingkungan pengendalian (<i>control environment</i>)	1.1 Evaluasi kecukupan lingkungan pengendalian terhadap strategi bisnis dan strategi risiko dijelaskan. 1.2 Risiko residual dinilai berdasarkan perbandingan kecukupan lingkungan pengendalian dengan risiko inheren.
2. Melakukan pengkinian sistem pengendalian manajemen risiko	2.1 Hasil evaluasi kecukupan lingkungan pengendalian untuk memitigasi risiko inheren dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Sistem pengendalian manajemen risiko dikinikan sesuai kondisi lingkungan bisnis dan strategi bank.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan sistem pengendalian manajemen risiko bank yang sesuai dengan strategi bisnis dan strategi risiko yang telah ditentukan bank.
 - 1.2 Lingkungan pengendalian (*control environment*) mencakup aspek tata kelola bank, aspek kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan Limit Manajemen Risiko; aspek data, infrastruktur dan sistem informasi manajemen risiko serta aspek kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko.
 - 1.3 Risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah bank mengambil tindakan untuk mengurangi dampak (*impact*) dan kemungkinan (*likelihood*) dari suatu peristiwa buruk (*adverse events*), termasuk aktivitas pengendalian dalam menanggapi risiko.

- 1.4 Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.
 - 1.5 Aspek penerapan tata kelola mencakup struktur tata kelola (*Governance Structure*), Proses tata kelola (*Governance Process*), dan Hasil tata kelola (*Governance Outcome*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 LCD Proyektor
 - 2.1 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan 019 Umum dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya

- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practice*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*

- 3.1.2 *Enterprise risk management framework*
- 3.1.3 Prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*)
- 3.1.4 Sistem pengendalian internal bank
- 3.1.5 Tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
- 3.1.6 Strategi dan rencana bisnis bank; analisa eksternal dan internal, tingkat kesehatan bank, penyusunan strategi dan rencana bisnis bank
- 3.1.7 Kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko bank
- 3.1.8 Risiko keuangan terintegrasi
- 3.1.9 Sistem pengendalian internal bank
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko perbankan
 - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengevaluasi kecukupan lingkungan pengendalian terhadap strategi bisnis dan strategi risiko
- 5.2 Kemampuan menentukan strategi peningkatan efektifitas lingkungan pengendalian untuk mengendalikan risiko

KODE UNIT : **K.64MRP00.0019.1**

JUDUL UNIT : **Merespons Risiko (*Risk Response*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam dalam merespons risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi opsi respon risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi	1.1 Hasil pengukuran risiko bersih (inheren dan lingkungan pengendalian/ <i>control environ-ment</i>) dijelaskan sesuai metode dan prosedur yang berlaku. 1.2 Risiko residual yang terjadi diidentifikasi berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak yang ditimbulkan. 1.3 Opsi respon untuk memitigasi risiko residual diidentifikasi berdasarkan prioritas bank.
2. Merespon risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi	2.1 Penanggung jawab dan koordinasi atas respons risiko yang ditetapkan dijelaskan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Respons risiko residual yang signifikan secara cepat dan tepat dijelaskan. 2.3 Hasil respons risiko residual dipantau sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan dan merespons risiko yang berdampak signifikan agar terkendali.
 - 1.2 Respons risiko adalah proses pengendalian risiko yang teridentifikasi, yang mencakup proses perencanaan dan pengambilan keputusan di mana para pemangku kepentingan memutuskan bagaimana menangani setiap risiko.
 - 1.3 Risiko-risiko mencakup risiko individual bank (strategik, kredit, operasional, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, reputasi, imbal hasil, investasi, transaksi intra-group dan asuransi), risiko unit bisnis dan risiko agregat (*bank wide*).

- 1.4 Opsi respons risiko alternatif pilihan untuk mitigasi risiko antara lain: *avoid, mitigate, transfer, accept, share, contingency, enhance* atau *exploit*.
 - 1.5 Risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah bank mengambil tindakan untuk mengurangi dampak (*impact*) dan kemungkinan (*likelihood*) dari suatu peristiwa buruk (*adverse events*), termasuk aktivitas pengendalian dalam menanggapi risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 LCD Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan/atau penggantinya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Enterprise risk management standard*
 - 4.2.3 *Standar Operating Procedure (SOP) bank*
 - 4.2.4 *Standar Operating Procedure bank sebagai entitas utama*
 - 4.2.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*

3.1.2 *Enterprise risk management framework*

3.1.3 Strategi dan rencana bisnis bank; analisa eksternal dan internal, tingkat kesehatan bank, penyusunan strategi dan rencana bisnis bank

3.1.4 Kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko bank

3.1.5 Inovasi keuangan digital

3.1.6 *Sustainable finance*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko stratejik

3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko

3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menganalisis dan mengelola risiko bank secara keseluruhan serta mengambil keputusan tepat

5.2 Kemampuan melakukan *judgment* dalam menetapkan risiko signifikan dan opsi-opsi respons risiko

KODE UNIT : **K.64MRP00.020.1**

JUDUL UNIT : **Mereviu Kerangka Manajemen Risiko**
(Independent Risk Review)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mereviu manajemen risiko (*Independent Risk Review*) terhadap kerangka dan proses manajemen risiko

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi kerangka dan proses manajemen risiko	1.1 Kerangka manajemen risiko direviu mengacu pada strategi bisnis dan strategi risiko bank. 1.2 Proses manajemen risiko direviu untuk memastikan efektifitas.
2. Menyusun rekomendasi hasil reviu kerangka dan proses manajemen risiko	2.1 Perbaikan terhadap kerangka dan proses manajemen risiko yang signifikan diidentifikasi sesuai prioritas. 2.2 Perbaikan terhadap kerangka dan proses manajemen risiko direkomendasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mereviu kerangka dan proses manajemen risiko sebagai landasan dalam megelola risiko secara efektif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Enterprise Risk Management Framework*
 - 4.2.3 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank
 - 4.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*
 - 3.1.2 *Enterprise risk management framework*
 - 3.1.3 Strategi dan rencana bisnis bank; analisa eksternal dan internal, tingkat kesehatan bank, penyusunan strategi dan rencana bisnis bank
 - 3.1.4 Kebijakan dan strategi dan kerangka kerja manajemen risiko bank
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko
 - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam mereviu kerangka dan proses manajemen risiko

5.2 Kemampuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil reviu

KODE UNIT : **K.64MRP00.021.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan *Stress Testing* dan *Back Testing***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan *stress testing* dan *back testing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan <i>stress testing</i>	1.1 Ruang lingkup, tata kelola dan skenario uji serta model stress test ditetapkan. 1.2 Data dan informasi diinput ke dalam model <i>stress test</i> berdasarkan berbagai skenario. 1.3 Analisis <i>stress test</i> ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan <i>back testing</i>	2.1 Metode <i>back test</i> ditetapkan untuk menguji model dan asumsi yang digunakan. 2.2 Data dan informasi historis diinput ke dalam metode <i>back test</i> . 2.3 Analisis <i>back test</i> digunakan untuk perbaikan model.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan *stress test* dan *back test* metodologi yang digunakan oleh bank.
 - Stress testing* adalah uji ketahanan bank atas suatu kondisi yang merugikan dan sangat berisiko. Pada umumnya pengujian melalui *stress testing* tersebut dilakukan oleh bank ketika berada dalam kondisi krisis dengan menggunakan skenario-skenario yaitu kondisi pasar maupun spesifik pada bank tersebut.
 - Ruang lingkup *stress test* dapat meliputi *portfolio stress test*, *individual stress test*, *event stress test*, dan lain-lain.
 - Tata kelola *stress test* mencakup tim khusus yang berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pengujian serta melaporkan hasil *stress test* kepada Direktur yang membidangi Manajemen Risiko.

- 1.5 Skenario uji disusun atas dasar faktor-faktor yang meliputi jenis-jenis kejadian atau peristiwa maupun potensi kejadian yang menyebabkan terjadinya krisis, lama terjadinya peristiwa tersebut, dan dampak serta permasalahan yang timbul akibat kejadian atau peristiwa tersebut. Simulasi skenario tersebut disesuaikan dengan asumsi kejadian-kejadian ataupun risiko-risiko yang ekstrem yang dapat terjadi pada bisnis entitas tersebut. Adapun parameter uji yang umum digunakan dalam skenario uji antara lain nilai tukar, suku bunga, inflasi, pendapatan domestik bruto, parameter makro dan mikro lainnya sesuai tujuan *stress test*.
 - 1.6 *Back testing* adalah sebuah proses untuk menguji keakuratan atau performa model pengukuran risiko yang telah ditetapkan.
 - 1.7 Model mencakup metode atau *tool* yang digunakan untuk melakukan pengujian *stress test* atau *back test*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
 - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing bank
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Best practices*
 - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) bank
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (khusus bank syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip manajemen risiko sesuai *basel core principles*

3.1.2 Statistik

3.1.3 Metodologi pengukuran risiko

3.1.4 Strategi dan rencana bisnis bank; analisa eksternal dan internal, tingkat kesehatan bank, penyusunan strategi dan rencana bisnis bank

3.1.5 Kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko bank

3.2 Keterampilan

3.1.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen risiko

3.1.2 Melakukan pengujian metodologi yang digunakan dalam mengukur risiko

3.1.3 Melakukan komunikasi verbal secara komunikatif dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bekerja sesuai prosedur

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Objektif

4.7 Independen

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menetapkan beberapa skenario untuk melakukan *stress testing*

5.2 Kemampuan menguji model yang digunakan dalam melakukan *back testing*

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

